



PUTUSAN

Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 906/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 16 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2005 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 26 Juli 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun yang beralamat di Kabupaten Sanggau dan terakhir Penggugat dan Tergugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pontianak;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak 1**, lahir di Sungai Mayam, pada tanggal 01 November 2005 dan **Anak 2**, lahir di Sungai Mayam pada tanggal 24 September 2014;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat dari handphone Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang penyebabnya Tergugat masih saja menjalin hubungan asmara dengan perempuan tersebut, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak kejadian pada posita 5 (lima) diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang berkediaman di rumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah merelakan dan mengikhlaskan hak-hak Penggugat pasca perceraian dengan Tergugat seperti hak nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* yang menjadi tanggung jawab Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 19 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat bernama **Tergugat** adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terulang kembali tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak 9 tahun setelah menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menemui sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat angka 1, 4, 5 dan 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 majelis hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2005 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 26 Juli 2019;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun dan sudah tidak saling menemui satu sama lain juga tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2015 karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 tahun dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain juga tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami-isteri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ternyata tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر
والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

2. Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan.

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu gugatan Penggugat yang berbunyi “mengabulkan gugatan Penggugat” akan dipertimbangkan kemudian karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat pada angka 2 “ Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ” patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M,H, H. dan Arwin Indra Kusuma,S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H

Dra. Hj. Sri Suwastini, M,H,

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan. No.906/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)